

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan mengenai pelaksanaan tata ruang pada Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039 sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat bencana longsor sudah sebagian program terlaksana salah satunya ruang evakuasi di wilayah Sabang Merah, namun terdapat kekurangan dalam pengaturan lokasi jalur evakuasi dan ruang evakuasi yaitu tidak mencantumkan Sub Bagian Wilayah Perencanaan B dan C, mengingat kedua SBWP tersebut juga pernah diterpa bencana alam longsor. Relokasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilaksanakan agar tidak ada lagi pelanggaran pemanfaatan ruang, kerugian yang dapat diminimalisir dari upaya relokasi hunian diantaranya kematian dan kerusakan lingkungan. Penerapan sanksi sesuai dengan yang tertera pada peraturan akan menjadikan upaya meminimalisir bencana alam longsor dapat terealisasi melalui Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039.

B. SARAN

Berdasarkan data dan hasil penelitian mengenai fungsi pelaksanaan tata ruang dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039 sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat bencana alam di Kawasan Baonglawang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mensosialisasi mengenai bahaya tinggal di wilayah rentan bencana longsor seperti di tepian sungai dan di lereng bukit. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau terutama dibidang pertanahan dan penanggulangan bencana alam juga harus selalu memberikan himbauan kepada masyarakat yang masih bermukim di wilayah tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau juga dapat lebih tegas untuk memberikan sanksi. Serta untuk masyarakat seharusnya lebih peka mengenai keselamatan jiwanya sendiri, sehingga tidak membebankan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yang sudah menghimbau akan bahaya bermukim di wilayah yang rentan bencana longsor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Syukur, 2021 *“Tanggap Bencana Alam Tanah Longsor”*, Diva Press, Yogyakarta.
- Arba, 2019 *“ Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah (Prinsip – Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah”* Sinar Grafika,.
- Boedi Harsono, 2008 *“Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya”*, Djambatan, Jakarta.
- Juniarso Ridwan H dan Achmad Sodik, 2016 *“Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah”*, dalam cetakan ke III, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Hasni, 2008, *“Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah dalam konteks UUPA – UUPR – UUPLH”* RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Juniarso Ridwan, dkk. 2008, *“Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah”*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Muchsin dan Imam Koeswahyono, 2008, *“Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang”*. Sinar Grafika, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2021, *“Reforma Agraria di Indonesia”*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta.
- Uca dan Rosmini Maru, 2019, *“Mitigasi Bencana: Pemetaan Dan Zonasi Daerah rawan Longsor Dan Banjir”* Media Nusa Creative, Malang
- Urip Santoso , 2017, *“ Hukum Agraria: Kajian Komperhensif”*, (cetakan ke- 6) Kencana, Jakarta
- Waskito dan Hadi Arnowo, 2018 *“Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang”*, dalam cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.

Hasil Penelitian

- Ali Nabhan, 2019, *“Implikasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan Terhadap Penguasaan Hak Atas Tanah (Studi Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau)”* Universitas Tanjungpura.
- Endria Kurnia Dewi, 2020, *“Pelestarian Lingkungan Hidup Dan Penanggulangan Resiko Bencana Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 Di Kecamatan Pudong Kabupaten Bantul”*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Indah Sari, 2020 *“Hak – Hak Atas Tanah dalam system Hukum Pertanahan di Indonesia menurut Undang – Undang Pokok Agraria”* Universitas Surya Darma.
- Rizka Ayu Dwitami Hidayat, 2020, *“Pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011 – 2031 Di Kabupaten Klaten”*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Venasius Christian Hardianto, 2021, *“Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013 – 2033 Terhadap Pembangunan Kawasan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (CPO) Di Kabupaten Serdang Bedagai”*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal

Achmad Taufiq Hidayat, 2021, *“Tinjauan Empiris Keragaan Penatagunaan Tanah Timbul Di Desa Singaraja Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat”*Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pembangunan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementiran Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum.

Buhar Hamja, dkk. 2021. *“Fungsi Kewenangan Daerah Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah Perbatasan Kabupaten / Kota”*, Universitas Maluku Utara

Heru Sri Naryanto, dkk. 2019. *“Analisis Penyebab Kejadian Dan Evaluasi Bencana Tanah Longsor Di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur Tanggal 1 April 2017”*, Pusat Teknologi Reduksi Bencana (PTRRB), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tangerang Selatan.

Sutaryono, dkk, 2019. *“Penataan Kelembagaan Reforma Agraria Untuk Mempercepat Penerapan Reforma Agraria di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat”* Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau.


Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Perkotaan Sanggau Tahun 2020 – 2039.





Lampiran



**LONGSOR DI JLN RIAM
KEL.BUNUT (LIKU) TGL 13 JULI**



**JEMBATAN GANTUNG DEKAT LOKASI TANAH LONGSOR
JLN RIAM RT.IV RW II KEL.BUNUT TGL 13 JULI 2012**



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Alamat : Jl.Flamboyan Sanggau Permai No. 22732
 SANGGAU

Sanggau, 16 Juli 2012

Nomor : 362/IOC/BPHD/2012
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Bencana Tanah Longsor


Kepada
 Yth : Kepala BPBD
 Kabupaten Sanggau
 di
 Sanggau

Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi kejadian pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012, maka dilaporkan telah terjadi bencana Tanah Longsor disebabkan hujan dan angin kencang di Jalan Riam AT.04/RW.II Kelurahan Bunut pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 pukul 02.00 wib. Akibat yang ditimbulkan dari bencana tersebut dilaporkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah ruko yang terletak dipinggiran sungai Liku hanyut terbawa arus.
2. Bencana Tanah Longsor tersebut terjadi akibat dari hujan sangat deras yang mengakibatkan keretakan tanah, bibir sungai liku tepatnya di RT.04 RW.II Kelurahan bunut dan merobohkan bangunan ruko dan hanyut dibawa derasnya air sungai.
3. Tanah pinggir sungai yang longsor tersebut lebarnya ± 3 m dan panjang ± 2 m
4. Akibat dari bencana tanah longsor tersebut tidak ada menimbulkan korban jiwa, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik rumah keluar kota.
5. Pemilik Ruko yang terkena tanah longsor tersebut bernama Samadi (Aseng jenis usaha bengkel dan warung minuman.
6. Berdasarkan letak bangunan tersebut adalah berada dikawasan Caris Sempadan Sungai, dimana menurut peraturan tata ruang tidak diperbolehkan didirikan bangunan.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat diketahui seperlunya.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Kepala Pelaksana


 Viska I. Eka Putra, S.T.M.
 PEMBINA
 NIP. 19650306 199603 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sanggau di Sanggau (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Sosnakertrans di Sanggau.

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
KECAMATAN KAPUAS
KELURAHAN BUNUT
 Jalan Jenderal Sudirman No.16, 2 (0564) 21005
 SANGGAU, Kode Pos 78512

Sanggau, 16 Juli 2012.

Nomor : 362 / 656 / Ekbang.
 Lampiran : -
 Sifat : Penting
 Perihal : Bencana Tanah longsor

Kepada,
 Yth. Camat Kapuas.
 di
 Sanggau.

Sehubungan dengan hasil/pengecekan kami di lapangan pada hari sabtu, tanggal 14 Juli 2012 jam 02.00 wib (tanah longsor) dengan ini dilaporkan sebagai berikut:

1. Bahwa di Jalan Riam RT.04 / RW.II Kelurahan Bunut telah terjadi Bencana Tanah Longsor.
2. Bencana Tanah Longsor tersebut terjadi pada jam 02.00 wib yang mengakibatkan sebuah bangunan rumah (Ruko, 1 pintu, 2 lantai) hilang jatuh kesungai anak Kapuas Bunut beserta seluruh harta benda yang ada didalam namun tidak menimbulkan korban jiwa.
3. Bencana Tanah Longsor tersebut akibat dari hujan tadi malam yang sangat deras mengakibatkan keretakan tanah, karena bangunan tersebut dibibir sungai maka bangunan tersebut langsung jatuh ke sungai anak Kapuas Bunut.
4. Adapun nama pemilik ruko, yang terkena Bencana Tanah Longsor serta jenis usaha yang dijalankan selama ini :
 - Sumandi (Aseng), (Ruko 1 Pintu, 2 Lantai) jenis usaha, " Bengkel " dan warung jualan minuman ringan (es).

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat diketahui seperlunya.

An. LURAH BUNUT
 Sekretaris


 BAMBANG SUTRISNO
 NIP.19590306 198603 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Sanggau, di Sanggau (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Sanggau, di Sanggau.
3. Ketua DPRD Kab.Sanggau di Sanggau.
4. Kepala Dinas P.U Kab.Sanggau, di Sanggau.
5. Kepala Dinas Sosnakertrans Kab.Sanggau, di Sanggau.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kab.Sanggau, di Sanggau.

 **FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0024/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 31 Januari 2023

Kepada Yth.
Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau
Jl. Flamboyen, Sanggau Permai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intensif fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Brigita Samang Samanta
2. Nomor Mahasiswa : 190513383
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Sebagai Upaya Meminimalisir Kerugian Akibat Bencana Alam Longsor Di Kota Sanggau, Kalimantan Barat

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,
Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat :
Kampus I Gedung Alfonso
Jalan Mincan Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak :
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

URL :
<https://fh.uajy.ac.id>

 **FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0013/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 24 Januari 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Sanggau
Jl. Sabang Merah, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau,
Kalimantan Barat

Dengan hormat,


Sebagai salah satu bagian bagi mahasiswa tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan riset yang akan diujikan dalam ujian riset di hadapan tim penguji internal.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Brigita Samang Samanta
2. Nomor Mahasiswa : 190513383
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
6. Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Baonglawang Sebagai Upaya Meminimalisir Kerugian Akibat Bencana Alam Longsor Di Kota Sanggau, Kalimantan Barat

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat :
Kampus I Gedung Alfonso
Jalan Mincan Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak :
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

URL :
<https://fh.uajy.ac.id>